

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKSI
2024

Kpt 1316 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 1316 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU no 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. Tahun 1 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2025; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 60 Tahun 2012; Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015; Peraturan Kpu No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan Skretaris Jendral KPU No. 259 Tahun 2024; Keputusa KPU Kabupaten Kendal No. 19 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah sengan Keputusan KPU Kabupaten Kendal No. 434 Tahun 2023.
- Keputulsan ini menetapkan perubahan Ketiga atas Susunan Personil Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2024
- Lamp.: 1 (Satu) hlm.